



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.Botg tertanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Januari 2010;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Jusri Baddu (ayah kandung pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam yang bernama Yahya untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2017/PA.Botg



saksi masing-masing bernama Rahmad Nasution dan Rosmiati semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar^{tunai};

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Intan Nuraini binti Ahmad Rifai lahir di Bontang pada tanggal 24 Februari 2011;
 2. Muhammad Najib bin Ahmad Rifai lahir di Bontang pada tanggal 16 Juni 2012;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-267/Kua.16.08.02/Pw.01/7/2017 tanggal 13 Juli 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2010 di Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan kemudian setelah dibacakan surat permohonannya para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah tanggal 03 Mei 1994 sedangkan tanggal lahir Pemohon II adalah tanggal 28 April 1993;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Rahmad Nasution dan Yusnaidi;
- Bahwa Pemohon I belum pernah mengajukan Dispensasi Nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan ltsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, dan telah ternyata Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk yang selanjutnya akan dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari yang sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2010 di Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik berupa Akta Nikah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon juga telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon I lahir pada tanggal 03 Mei 1994 sedangkan Pemohon II lahir pada tanggal 28 April 1993 sehingga jika dihubungkan antara keterangan tambahan yang disampaikan oleh para Pemohon dengan posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dalam usia 18 tahun dan Pemohon II dalam usia 17 tahun terdapat perbedaan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang sebenarnya pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan usia Pemohon I adalah 16 tahun 4 bulan sedangkan usia Pemohon II adalah 17 tahun 13 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon juga telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya 2 (dua) orang yang menjadi saksi masing-masing bernama: Rahmad Nasution dan Yusnaldi bukan sebagaimana yang tertuang dalam posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon I belum pernah mengajukan Dispensasi Nikah;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2017/PA.Botg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan membaca permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan tambahan yang telah disampaikan oleh para Pemohon dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan Pemohon I masih berusia 16 tahun 4 bulan kemudian Pemohon I juga belum pernah mengajukan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi penyimpangan mengenai batasan umur sebagaimana yang telah diatur di atas maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan tambahan yang disampaikan dalam persidangan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan Pemohon I berusia 16 tahun 4 bulan dan belum pernah mengajukan Dispensasi Nikah, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senintanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp.30.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,-

Biaya panggilan Rp. 120.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)